



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ *079* /III/PKBM/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/347/DISDIK/PEM.PAUD-DIKMAS/II/2021** Tanggal **09 FEBRUARI 2021**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **59/YAY-YAPKAN/II/2021** tanggal **13 Februari 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **06 Mei 2020** atas nama:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN PRAKARYA ABDI NEGRI
b. Nama Sekolah	: PKBM UKO PRAKARYA
c. Alamat Sekolah	: KP. Telanjung No. 78 RT.001 RW010 Desa Tanjung Cikarang Barat Kab Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	: IMAM SYAFETI S.PD
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220000423309
f. NPWP Yayasan	: 66.642.242.3-413.000
g. Nama KBLI	: Pendidikan Lainnya Swasta
h. Kode KBLI	: 85499
i. Kualifikasi/Jenjang	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
j. Masa Berlaku	: 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 24 MAR 2021

Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660506 198603 1008



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Nomor : 420/ 347 /Disdik/Pem.PAUD-Dikmas/III/2021
Tanggal : 9 Februari 2021
Perihal : Komitmen Ijin Operasional
PKBM UKOPRAKARYA

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Prakarya Abdi Negeri
di
Tempat

Menjawab surat Permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) UKOPRAKARYA Nomor : 07/yapkan/VI/2020 tanggal 14 Mei 2020, tentang Rekomendasi Izin Pendirian, maka dengan ini :

Nama : Dr. H. CARWINDA, M.Si
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PKBM UKOPRAKARYA
Nama Yayasan : Prakarya Abdi Negeri (YAPKAN) Bekasi
Nomor Izin Berusaha : 0220000423309
Nama Ketua Penyelenggara : Imam Syafe'i, S.Pd.
Tanggal Berdiri : 2 Februari 2019
Alamat : Jalan Desa Telajung Rt 01/10
Desa : Telajung
Kecamatan : Cikarang Barat
Kabupaten/Kota : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya Lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha Non Formal" paling lambat **10 Desember 2021**, yang meliputi :

- Hasil study kelayakan;
- Isi pendidikan;
- Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
- Sarana dan prasarana pendidikan;
- Pembiayaan pendidikan;
- Sistem evaluasi dan sertifikasi;
- Manajemen dan proses pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 Februari, 2021



DR. H. CARWINDA, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001